



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus-LH / 2018 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Suardana
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/7 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Padang Tegal Mekarsari, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2018 No.Reg.Perk : PDM –027 / GIANY/05.2018 terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I MADE SUARDANA pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Br. Padang Tegal Mekarsari, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira dalam bulan Juli 2017 terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Br. Padang Tegal Mekarsari, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan membawa bungkus kertas cokelat, lalu laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan mengiba menawarkan seekor burung jenis jalak putih kepada terdakwa agar terdakwa bersedia membeli burung tersebut untuk biaya pengobatan isterinya yang sedang sakit, selanjutnya laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut menyodorkan bungkus kertas cokelat yang di dalamnya berisi seekor burung jalak putih, kemudian terdakwa memeriksa secara teliti keadaan burung tersebut apakah dalam kondisi sehat, lincah, atau sakit, lalu terdakwa yang memang penghobby burung merasa tertarik dengan burung jalak putih tersebut karena memiliki suara kicauannya yang khas, setelah itu terjadi tawar menawar harga burung tersebut antara terdakwa dengan penjual, kemudian disepakati burung tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penjual burung tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan burung jalak putih yang baru dibelinya tersebut ke dalam sebuah sangkar kayu berbentuk bulat dengan ukuran 50x40 cm, kemudian terdakwa merawat dan memberikan makan dan minum secara rutin berupa setrat, jangkrik, ataupun buah-buahan serta air, terdakwa kemudian meletakkanya dengan cara menggantungkan sangkar berisi burung jalak putih tersebut di rumah/balai angin, sehingga dapat dilihat dengan jelas dan suara burung tersebut bisa dinikmati oleh orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa burung jalak putih merupakan jenis burung yang termasuk dalam kelompok aves yang dilindungi karena populasi burung tersebut sudah langka di alamnya, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, pada nomor urut 153;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memelihara burung jalak putih tersebut kurang lebih sejak bulan Juli 2017, namun terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan burung tersebut kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, sehingga pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 10.30 Wita datang saksi GALIH ARDHI KURNIYANTO dan saksi I NYOMAN SUARTANA dari Kepolisian Resor Gianyar menangkap terdakwa dan menyita 1 (satu) ekor burung jalak putih yang dilindungi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa I MADE SUARDANA pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Br. Padang Tegal Mekarsari, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira dalam bulan Juli 2017 terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Br. Padang Tegal Mekarsari, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan membawa bungkusan kertas cokelat, lalu laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan mengiba menawarkan seekor burung jenis jalak putih kepada terdakwa agar terdakwa bersedia membeli burung tersebut untuk biaya pengobatan isterinya yang sedang sakit, selanjutnya laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut menyodorkan bungkusan kertas cokelat yang di dalamnya berisi seekor burung jalak putih, kemudian terdakwa memeriksa secara teliti keadaan burung tersebut apakah dalam kondisi sehat, lincah, atau sakit, lalu terdakwa yang memang penghobby burung merasa tertarik dengan burung jalak putih tersebut

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memiliki suara kicauannya yang khas, setelah itu terjadi tawar menawar harga burung tersebut antara terdakwa dengan penjual, kemudian disepakati burung tersebut seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada penjual burung tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan burung jalak putih yang baru dibelinya tersebut ke dalam sebuah sangkar kayu berbentuk bulat dengan ukuran 50x40 cm, kemudian terdakwa merawat dan memberikan makan dan minum secara rutin berupa setrat, jangkrik, ataupun buah-buahan serta air, terdakwa kemudian meletakkanya dengan cara menggantungkan sangkar berisi burung jalak putih tersebut di rumah/balai dangin, sehingga dapat dilihat dengan jelas dan suara burung tersebut bisa dinikmati oleh orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa burung jalak putih merupakan jenis burung yang termasuk dalam kelompok aves yang dilindungi karena populasi burung tersebut sudah langka di alamnya, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, pada nomor urut 153;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau burung jalak putih yang telah terdakwa pelihara sejak bulan Juli 2017 merupakan jenis satwa yang dilindungi keberadaannya karena hampir punah, sehingga terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan burung tersebut kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, sehingga pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 10.30 Wita datang saksi GALIH ARDHI KURNIYANTO dan saksi I NYOMAN SUARTANA dari Kepolisian Resor Gianyar menangkap terdakwa dan menyita 1 (satu) ekor burung jalak putih yang dilindungi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40 ayat (4) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2018 No.Reg. Perk : PDM - 027/GIANY/05.2018, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUARDANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Suardana dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1(satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) ekor burung Jalak putih;
Dikembalikan kepada kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Bali.
 - 1 (satu) buah sangkar bulat yang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran 50x40 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum tetap pada repliknya, demikian juga Terdakwa tetap pada Dupliknya ;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan Nomor 70/Pid. B / LH/2018/PN Gin tanggal 27 September 2018 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Made suardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja Menangkap dan Memelihara Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(Dua) Bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman pidana penjara itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 6(Enam) Bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung Jalak Putih;Dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan Kepada Balai Konservasi Wilayah Bali;
- 1 (satu) buah sangkar bulat yang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran 50cm x 40cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 70/ Akta Pid.B / LH/2018/PN Gin Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar kepada Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan tanggal 5 Oktober 2018 Nomor : 70/ Pid.B/LH/2018/ PN Gin , sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut, lalu Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2018 ; Serta diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 10 Oktober 2018 ,Kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, maka Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar (*Inzage*) sebagaimana dalam surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2018 dan kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2018, Nomor 70/Pid.B/LH/2018/PN Gin ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUARDANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan adalah kurang dari 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan adalah tidak mendidik, kurang adil, tidak memberi efek jera terhadap terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUARDANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUARDANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung jalak putih.
Dikembalikan kepada Balai KSDA Bali.
- 1 (satu) buah sangkar bulat yang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran 50x40 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 September 2018, Nomor 70/Pid.B/LH/2018/PN Gin serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan , ternyata terdakwa tersebut melakukan perbuatannya semata-mata sekedar sebagai menyalurkan hoby, sama sekali tidak ada tujuan komersial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 September 2018, Nomor 70/Pid.B/LH/2018/PN Gin dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP , pasal 40 ayat (2) undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , serta peraturan Perundangan- Undangan lain nya yang berkaitan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 70 /Pid.B /LH/2018/PN Gin tertanggal 27 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 oleh kami I KETUT GEDE,SH.,MH. Ketua Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis Hakim, I WAYAN KOTA,SH.,MH. dan SUHARTANTO, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 50 /Pen.Pid.Sus-LH /2018/PT DPS dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta I WAYAN PAGEH,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MEJELIS

I WAYAN KOTA, SH.,MH.

I KETUT GEDE, SH.,MH.

SUHARTANTO,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PAGEH,SH.,MH.

Denpasar, Nopember 2018

Untuk salinan resmi

Panitera,

SUGENG WAHYUDISH.,MM.
NIP 195903011985031006

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS